



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Pengembang adalah institusi, lembaga, atau perorangan penyelenggara pembangunan Perumahan.
11. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas luas lahan tertentu.

BAB II

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 2

Setiap Perumahan dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 3

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;

- c. jaringan drainase; dan
- d. tempat pengelolaan sampah.

Pasal 4

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Sarana perniagaan atau perbelanjaan;
- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. Sarana pendidikan;
- d. Sarana kesehatan;
- e. Sarana peribadatan;
- f. Sarana rekreasi dan olah raga;
- g. Sarana pemakaman;
- h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. Sarana parkir.

Pasal 5

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. Sarana penerangan jasa umum.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 6

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengembang dalam bentuk perencanaan dan pembangunan.

Pasal 7

Dalam penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pengembang berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Utilitas Umum.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. ekologis.
 - d.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
- (3) Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

BAB IV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Selain permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberi himbauan tertulis kepada Pengembang yang telah membangun Perumahan lebih dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun pengesahan Rencana Tapak untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

- (3) Himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap himbauan tertulis paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Pengembang mengabaikan himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak memberikan jawaban, diberlakukan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan yang tidak ada pengembangnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan meliputi:
 - a. untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana harus dalam bentuk tanah siap bangun atau siap pakai; dan
 - c. untuk Utilitas Umum harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Peruntukan tanah siap bangun atau siap pakai untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak masa pemeliharaan berakhir; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan:
 - a. secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (2) Selain secara bertahap atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan secara parsial jika pembangunan Perumahan belum selesai seluruhnya.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Perumahan yang perencanaan pembangunannya dengan sistem cluster dan tidak mengganggu Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. keadaan kahar;
 - c. program pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. usulan yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 15

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 1 (satu) lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sebelum pembangunan Perumahan.
- (2) Luas lahan Sarana pemakaman untuk Perumahan tidak bersusun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang.
- (3) Luas lahan Sarana pemakaman untuk rumah susun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang ditambah 2% (dua per seratus) dari luas setiap lantai tambahannya.

- (4) Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk pengesahan Rencana Tapak.

Pasal 17

Luas lahan Sarana pemakaman yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak termasuk dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tercantum dalam Rencana Tapak.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) persyaratan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

- c. fotokopi akta pendirian perusahaan;
- d. fotokopi izin pemanfaatan tanah;
- e. fotokopi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- f. tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan termasuk lokasi, jenis, volume, dan ukurannya;
- g. sertifikat hak guna bangunan induk asli atau surat pernyataan dari instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menyatakan hak guna bangunan asli disimpan oleh instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- h. surat pengecekan sertifikat dari instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- i. fotokopi berita acara serah terima Sarana pemakaman;
- j. surat pernyataan kesanggupan membentuk badan atau kelompok pengelola Prasarana;
- k. surat pernyataan kesanggupan Pengembang melepaskan hak atas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- l. surat pelepasan hak dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- m. surat pernyataan menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan;
- n. berita acara pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi; dan
- o. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 21

Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, persyaratan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas:

- a. surat permohonan warga Perumahan kepada Bupati yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan;
- b. dokumen Rencana Tapak yang dilampiri dengan berita acara kesepakatan warga Perumahan tentang lokasi, luasan, dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

- c. izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- d. surat keputusan tentang pembentukan badan atau kelompok pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diketahui oleh lurah atau kepala desa dan camat;
- e. tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan termasuk lokasi, jenis, volume, dan ukurannya;
- f. surat pernyataan kesediaan warga Perumahan untuk menyerahkan dan membantu proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- g. surat pernyataan menerima kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan;
- h. berita acara pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi; dan
- i. surat pengecekan sertifikat dari instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 22

Persyaratan administrasi serah terima Sarana pemakaman terdiri atas:

- a. surat permohonan peninjauan calon lahan Sarana pemakaman yang ditujukan kepada Bupati;
- b. surat pernyataan kesanggupan menyediakan lahan Sarana pemakaman seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai untuk Perumahan tidak bersusun dan 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai ditambah 2% (dua per seratus) dari luas setiap lantai tambahannya untuk rumah susun;
- c. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar calon lahan Sarana pemakaman diatas kertas bermaterai cukup dan diketahui oleh kepala rukun tetangga, kepala rukun warga, dan lurah atau kepala desa setempat;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- e. fotokopi akta pendirian perusahaan;
- f. fotokopi izin pemanfaatan tanah;
- g. akta jual beli asli lahan Sarana pemakaman;
- h. gambar situasi lokasi lahan Sarana pemakaman;
- i. surat pelepasan hak dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- j. berita acara pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.

Pasal 23

Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian luasan, kondisi, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pengembang menyediakan tanah pengganti yang setara dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai format persyaratan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan serah terima Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyerahan

Pasal 25

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 26

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang;
 - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum akan diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. tim verifikasi melakukan penelitian terhadap persyaratan umum, teknis, dan administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

- b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan.
 - b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan

- d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 27

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan dengan berita acara serah terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara serah terima administrasi; dan
 - b. berita acara serah terima fisik.

Pasal 28

- (1) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang bersepakat;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat sebelum dilaksanakan serah terima fisik.
- (2) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten tentang penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis serta ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan Rencana Tapak dan sebelum diterbitkan izin mendirikan bangunan.

Pasal 29

- (1) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak yang melaksanakan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran, dan nilai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. berita acara hasil pemeriksaan kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. sertifikat asli tanah yang diperuntukan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh persyaratan lengkap dan benar.
- (4) Hasil Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap surat permintaan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara tetapi bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
 - a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

- b. Pengembang membuat surat pernyataan kesediaan warga Perumahan menerima apapun kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahterimakan; dan
 - c. Pengembang mengajukan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Apabila Pengembang mengabaikan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak memberikan jawaban, Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan surat peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila Pengembang mengabaikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau tidak memberikan jawaban, Pemerintah Daerah Kabupaten:
- a. menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang yang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - c. memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan surat pernyataan tidak sanggup dan surat penetapan tidak sanggup.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembuatan akta notaris tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah disampaikan kepada Pengembang dan diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Surat kuasa dan akta notaris tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, belum melakukan serah terima administrasi, dan/atau tidak memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 33

- (1) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (2) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara serah terima administrasi, berita acara serah terima fisik, surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, surat pernyataan tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, surat peringatan, dan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM

Pasal 35

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat mengubah fungsi, peruntukan, dan status kepemilikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat, maka pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas dan pendanaannya menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB VI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan dan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.

- c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 - 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 - 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 - 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 - 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 - d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 - 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 - 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.
 - c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 - 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 - 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 - 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 - 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 - d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan;

- e. Pengembang yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
- f. Pengembang yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 - 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 - 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.
 - c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 - 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 - 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 - 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 - 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.

- d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.
 - c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 - d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Pengembang yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha; dan
 - f. Pengembang yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan/atau
 - c. perintah pembongkaran.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.
 - c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 - d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. Pengembang yang mengabaikan pencabutan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk:

- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan
 3. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang.
- c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
 1. pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 2. batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang;
 3. panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan
 4. uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun; dan
- e. Pengembang yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran atas biaya sendiri paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak perintah pembongkaran diberikan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI DAERAH

Pasal 42

- (1) Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 43

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan melalui pembentukan badan atau kelompok pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pembentukan badan atau kelompok pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah warga Perumahan atau dapat berupa badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Selain partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, masyarakat berperan aktif melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung sedang terjadi suatu perbuatan atau kejadian yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB VIII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN,
PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM DI DAERAH

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyusunan produk hukum daerah sebagai dasar penyelenggaraan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perizinan, penertiban, dan penataan di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 47

Pembinaan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengamatan dan pencatatan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta proses pengenaan sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 50

- (1) Ketidakesuaian luasan, kondisi, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dengan Rencana Tapak harus dilakukan perubahan Rencana Tapak yang dilampiri berita acara kesepakatan luasan, kondisi, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan.
- (2) Ketentuan mengenai format berita acara kesepakatan luasan, kondisi, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) kepala keluarga dari keseluruhan warga Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 57), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2021
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 4 NOMOR 2020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT HIMBAUAN TERTULIS



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
email: disperkimtan@bandungkb.go.id website: www.bandungkab.go.id

Nomor : ... Soreang,
Sifat : Penting Kepada Yth.
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Himbauan di
Tempat

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan:
 - Pasal ...;
 - Pasal ...; dan
 - Pasal
- Rencana Tapak Nomor tanggal
- Dalam rangka penyelesaian kewajiban pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami beritahukan bahwa:

- Pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.
- Kami menghimbau saudara untuk segera melakukan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Guna proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tersebut, kami harapkan saudara berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bandung

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Jelas
NIP.

Tembusan:

- Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
SECARA PARSIAL

A. PENYERAHAN PARSIAL

KOP SURAT

Nomor	: ...	Bandung,
Lampiran	: ... (...) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Penyerahan PSU Perumahan Secara Parsial	Bupati Bandung Up. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dimana pengembang perumahan wajib menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Sehubungan dengan proyek Perumahan yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun, maka dengan ini kami bermaksud untuk menyerahkan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara parsial.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesanggupan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Rencana Tapak (dilegalisir)
4. Tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan termasuk lokasi, jenis, volume, dan ukurannya
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sarana Pemakaman
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Membentuk Kelompok Pengelola Prasarana
8. Surat Pelepasan Hak dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung
9. Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah I dengan Pengembang untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Umum
10. Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Umum antara Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah I dengan Pengembang
11. Serah Terima Akhir (FHO) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Umum antara Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah I dengan Pengembang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

B. PENYERAHAN PARSIAL NON SUBSIDI

KOP SURAT

Nomor	: ...	Bandung,
Lampiran	: ... (...) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Penyerahan PSU Perumahan Secara Parsial Non Subsidi	Bupati Bandung Up. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dimana pengembang perumahan wajib menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Sehubungan dengan proyek Perumahan yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun, maka dengan ini kami bermaksud untuk menyerahkan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara parsial.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesanggupan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Rencana Tapak (dilegalisir)
4. Tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan termasuk lokasi, jenis, volume, dan ukurannya
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sarana Pemakaman
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Membentuk Kelompok Pengelola Prasarana
8. Surat Pelepasan Hak dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembang Melepaskan Has Atas Lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
9. Surat Persetujuan Warga Perumahan menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Ditandatangani Paling Sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga dari Keseluruhan Warga Perumahan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT PERSYARATAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM DAN SERAH TERIMA SARANA PEMAKAMAN

A. PERSYARATAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

1. PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM

KOP SURAT

Nomor	:
Lampiran	: ... (...) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Penyerahan PSU Perumahan	Bupati Bandung Up. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dimana pengembang perumahan wajib menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Sehubungan dengan proyek Perumahan yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun, maka dengan ini kami bermaksud untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesanggupan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Rencana Tapak (dilegalisir)
4. Fotokopi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan
5. Tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan termasuk lokasi, jenis, volume, dan ukurannya
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sarana Pemakaman
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Membentuk Kelompok Pengelola Prasarana
9. Surat Persetujuan Warga Perumahan menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Ditandatangani Paling Sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) Kepala Keluarga dari Keseluruhan Warga Perumahan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

Nomor : ...
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Permohonan Penyerahan PSU Perumahan

.....
Kepada Yth.
Bupati Bandung
Up. Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, kami informasikan bahwa perumahanyang terletak di Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Bandung telah selesai dibangun namun pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dikarenakan pengembang tidak diketahui keberadaannya, maka kami selaku warga perumahan bermaksud untuk mengajukan permohonan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Rencana Tapak yang dilampiri dengan berita acara kesepakatan warga perumahan tentang lokasi, luasan, dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
2. Surat Pernyataan kesediaan warga perumahan untuk menyerahkan dan membantu proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan
3. Surat pernyataan menerima kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
4. Tabel data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Verifikasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Lurah/Kepala Desa,
Nama Jelas

Mengetahui,
Camat,
Nama Jelas

2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBENTUK KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBENTUK
KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk membentuk Kelompok Pengelola Prasarana (KPP) di lingkungan Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

3. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYERAHKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYERAHKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berada di lingkungan Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

4. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELEPASKAN HAK ATAS LAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELEPASKAN HAK ATAS LAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melepaskan hak atas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berada di lingkungan Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

5. SURAT PERNYATAAN MENERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

SURAT PERNYATAAN
MENERIMA KONDISI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, perwakilan warga Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung berjumlah Kepala Keluarga dari total keseluruhan warga Perumahan yang berjumlah Kepala Keluarga.

Sehubungan dengan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari PT. kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dengan ini kami menyatakan MENERIMA kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan seperti saat ini. Kami tidak akan menuntut secara hukum apabila dikemudian hari terdapat masalah yang diakibatkan dengan pernyataan ini.

Selanjutnya setelah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kami siap untuk melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst.			

Lurah/Kepala Desa,

Mengetahui,

Camat,

Nama Jelas

Nama Jelas

6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), Kami yang bertandatangan di bawah ini anggota Tim Verifikasi, yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Bupati Bandung Nomor, telah melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Adapun hasil pemeriksaan / peninjauan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Pengembang :
2. Alamat Pengembang :
3. Telepon :
4. Fax :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
7. Luas Izin : m²
8. Luas Dikuasai : m² (sesuai rencana tapak)

Berdasarkan hasil Peninjauan dan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai Acuan dalam proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah Rencana Tapak yang disahkan pada tanggal: No.
- b. Rumah Yang Dibangun:
.....
- c. Hasil Temuan di Lapangan Terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
.....
.....
- d. Kesimpulan:
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini kami sampaikan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi

NO.	NAMA	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

7. SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MEMBANTU PROSES SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYERAHKAN DAN MEMBANTU PROSES SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, perwakilan warga Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung berjumlah Kepala Keluarga dari total keseluruhan warga Perumahan yang berjumlah Kepala Keluarga.

Sehubungan dengan proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dengan ini kami menyatakan BERSEDIA menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya dikarenakan pengembang perumahan tidak diketahui keberadaannya, maka kami akan membantu hal-hal yang diperlukandalam proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst.			

Lurah/Kepala Desa,

Mengetahui,

Camat,

Nama Jelas

Nama Jelas

B. PERSYARATAN SERAH TERIMA SARANA PEMAKAMAN

1. PERMOHONAN PENINJAUAN CALON LAHAN SARANA PEMAKAMAN

KOP SURAT

Nomor	:,
Lampiran	: ... (...) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Peninjauan Calon Lahan Sarana Pemakaman	Bupati Bandung Up. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dimana pengembang perumahan wajib menyediakan dan menyerahkan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasi.

Sehubungan dengan proses pengesahan Rencana Tapak proyek Perumahan yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun, maka dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan peninjauan calon lahan Sarana Pemakaman yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas m² (..... meter persegi) yaitu 2% (dua per seratus) dari lahan yang dikuasai seluas m² (..... meter persegi).

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Lahan Sarana Pemakaman
2. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Masyarakat sekitar Calon Lahan Sarana Pemakaman
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Fotokopi Izin Pemanfaatan Tanah
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
6. Gambar Situasi Lokasi Calon Lahan Sarana Pemakaman

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN LAHAN SARANA PEMAKAMAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN LAHAN SARANA PEMAKAMAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk menyediakan dan menyerahkan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasi. Calon lahan Sarana Pemakaman yang akan diserahkan berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

3. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELEPASKAN HAK ATAS LAHAN SARANA PEMAKAMAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELEPASKAN HAK ATAS LAHAN SARANA PEMAKAMAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melepaskan hak atas lahan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasi. Calon lahan Sarana Pemakaman yang akan diserahkan berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

4. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MASYARAKAT SEKITAR
CALON LAHAN SARANA PEMAKAMAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK KEBERATAN PEMAKAIAN LAHAN UNTUK SARANA PEMAKAMAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, warga masyarakat / penduduk wilayah
Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung yang tinggal disekitar lokasi
lahan untuk Sarana Pemakaman, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak keberatan dengan
pemakaian lahan untuk Sarana Pemakaman di wilayah kami, selama tidak mengganggu
keamanan dan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta nilai-nilai adat istiadat setempat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tidak ada
unsur paksaan dari pihak manapun.

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst.			

.....,

Mengetahui,

Lurah/ Kepala Desa,

Ketua RW

Nama Jelas

Nama Jelas

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK, SURAT PERMINTAAN KEPADA PENGEMBANG UNTUK MEMPERBAIKI DAN/ATAU MEMELIHARA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, SURAT PERNYATAAN TIDAK SANGGUP MEMPERBAIKI DAN/ATAU MEMELIHARA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, SURAT PERINGATAN, DAN BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Direktur PT. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nomor bertindak untuk dan atas nama PT. Pengembang Perumahan di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung berkedudukan di, Jalan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Kuasa dari Bupati Bandung Nomor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan secara administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PT. Perumahan Kelurahan/Desa Kecamatan kepada PIHAK KEDUA, yang dibangun oleh PIHAK KESATU sesuai Rencana Tapak Nomor dengan rincian sebagai berikut:

1. Prasarana berupa :
 - a. seluas : m²
 - b. seluas : m²
 - c. dst.
2. Sarana berupa :
 - a. seluas : m²
 - b. seluas : m²
 - c. dst.

3. Utilitas Umum berupa :
 - a. seluas : m²
 - b. seluas : m²
 - c. dst.

PIHAK KESATU wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan jika dibutuhkan menurut pertimbangan teknis pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang maka pengembang harus menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Daerah, penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pemohon/Pengembang Perumahan selanjutnya dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA secara parsial.

Sebagai kelengkapan berita acara serah terima administrasi ini, berikut dilampirkan :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
2. Fotokopi akta pendirian badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi bukti hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
4. Perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
5. Surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
6. Daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
7. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Demikian berita acara serah terima administrasi ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Direktur
PT.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Jelas

Nama Jelas

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DARI
.....
KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Berkedudukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. : Bupati Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2020, tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 57);
- f. Keputusan Bupati Bandung Nomor tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung;
- g. Keputusan Bupati Bandung Nomor tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan yang Terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas atas nama
- h. Rencana Tapak Nomor tanggal dengan luas total lahan m² (..... meter persegi) atas nama

- i. Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor dengan total luas lahan m² (.....meter persegi) atas nama
- j. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor tanggal seluas m² (..... meter persegi);
- k. Berita Acara Serah Terima Sarana Pemakaman yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Nomor tanggal seluas m² (..... meter persegi);
- l. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tanggal

Kedua belah pihak di atas dalam jabatan sepakat mengadakan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terletak di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK KESATU berupa :
 - a. Prasarana berikut kelengkapannya yang meliputi :
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - 3. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
 - 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana Meliputi :
 - 1. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - 2. sarana peribadatan;
 - 3. sarana pemakaman; dan
 - 4. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
 - c. Utilitas Umum berikut kelengkapannya meliputi :
 - 1. jaringan air bersih; dan
 - 2. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Rincian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Verifikasi, tanggal dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA seluas m² (..... meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas m² (..... meter persegi) yang telah dibebaskan/dikuasai PIHAK KESATU (sesuai rencana tapak).
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

- (3) Dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, PIHAK KESATU tidak memungut biaya apapun kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Pihak Kedua menerima penyerahan tanah dan bangunan yang digunakan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang telah memenuhi persyaratan administrasi berupa Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penerbitan surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana di maksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (6) Setelah adanya Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib segera menyelesaikan hak atas tanah menjadi hak pengelolaan dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan pengamatan dan pemeriksaan lapangan bersama kedua belah pihak.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (3) Setelah berakhirnya masa perbaikan dan pemeliharaan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wewenang dan tanggungjawab pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan kewajiban lainnya atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Berita Acara Serah Terima ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membentuk panitia perdamaian (Mediasi) yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU ;
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA;
 - c. Seorang ahli yang ditunjuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.
- (3) Apabila upaya Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.

Pasal 5

Dalam hal PIHAK KESATU memberikan keterangan/data yang tidak benar, maka segala akibat hukumnya menjadi tanggungjawab dan resiko PIHAK KESATU, sehingga membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum dan/atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pasal 6

- (1) Dengan dilaksanakan serah terima ini, maka hubungan hukum atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan beralih kepada PIHAK KEDUA dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Serah Terima ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum atau amandemen yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 7

Demikian Berita Acara Serah Terima Fidik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KESATU
.....,

PIHAK KEDUA
Bupati Bandung

Nama Jelas

Nama Jelas

C. SURAT PERMINTAAN KEPADA PENGEMBANG UNTUK MEMPERBAIKI DAN/ATAU MEMELIHARA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
email: disperkimtan@bandungkb.go.id website: www.bandungkab.go.id

Nomor : ... Soreang,
Sifat : Penting Kepada Yth.
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Himbauan di
Tempat

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan..... yang berlokasi di kel/desa Kecamatan..... oleh tim verifikasi pada tanggal, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, Pengembang harus melakukan perbaikan atas prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak layak diterima paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dilakukan pemeriksaan:
2. Pengembang dihimbau untuk segera melakukan perbaikan atas prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan rekomendasi dari tim verifikasi.
3. Perbaikan dilakukan paling lambat selama 1 (bulan) terhitung sejak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. Setelah waktu yang ditentukan, tim verifikasi akan kembali memeriksa prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diperbaiki oleh pengembang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Jelas
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK SANGGUP MEMPERBAIKI DAN/ATAU MEMELIHARA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK SANGGUP
MEMPERBAIKI/MEMELIHARA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan tidak sanggup untuk Memperbaiki/Memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung dikarenakan
Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan hukum apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
PT.

Cap / TTD

Nama Jelas
Direktur

E. SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
email: disperkimian@bandungkb.go.id website: www.bandungkab.go.id

Nomor : ... Soreang,
Sifat : Penting Kepada Yth.
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Peringatan Perbaikan dan Pemeliharaan di
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Tempat
Perumahan

Sehubungan dengan Pengembang menelantarkan dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, bersama ini kami sampaikan peringatan (pertama/dua/ketiga)* kepada Pengembang untuk segera memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pengabaian terhadap surat peringatan ini berimplikasi terhadap penegakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dan ketentuan Pasal 30 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

Guna proses perbaikan dan/atau pemeliharaan serta proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tersebut, kami harapkan saudara berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Jelas
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

F. BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....),
bertempat di Soreang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Bandung
Alamat : Jalan Soreang KM 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
11. Keputusan Bupati Bandung Nomor tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Bandung;
12. Surat Pernyataan Penerimaan Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Nomor tanggal

Dengan ini menerima perolehan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh PT. di lokasi Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan dalam rangka proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, belum melakukan serah terima administrasi, dan/atau tidak memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini dibuat dalam rangka proses sertifikasi lahan milik Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bandung menerima perolehan aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh PT. di lokasi Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung dengan rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran, dan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini.

Pasal 3

Sejak Berita Acara Perolehan Aset ini ditandatangani maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, kepemilikan, dan pengelolaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beralih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan segala proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bagi Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, belum melakukan serah terima administrasi, dan/atau tidak memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dinyatakan selesai.

Pasal 4

- (1) Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.
- (2) Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

BUPATI BANDUNG,

Nama Jelas

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT PERINGATAN TERTULIS

A. PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
email: disperkimian@bandungkb.go.id website: www.bandungkab.go.id

Nomor : ... Soreang,
Sifat : Penting Kepada Yth.
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pelanggaran Pasal ... di
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tempat
Nomor ... Tahun ... tentang Penyediaan,
Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman j.o. Pasal ... Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, bersama ini kami sampaikan pengenaan sanksi administratif berbentuk **Peringatan Tertulis Pertama** kepada Pengembang ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Perbuatan berupa yang dilaksanakan pada merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman j.o. Pasal ... Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
2. Berdasarkan uraian pada angka 1, saudara wajib:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c.
3. Kewajiban dalam uraian angka 2, wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal ... bulan ... tahun

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanian

Nama Jelas
NIP.

- Tembusan:
1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

B. PERINGATAN TERTULIS KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
email: disperkimtan@bandungkb.go.id website: www.bandungkab.go.id

Nomor : ... Soreang,
Sifat : Penting Kepada Yth.
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pelanggaran Pasal ... di
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tempat
Nomor ... Tahun ... tentang Penyediaan,
Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman j.o. Pasal ... Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, bersama ini kami sampaikan pengenaan sanksi administratif berbentuk **Peringatan Tertulis Kedua** kepada Pengembang ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis Pertama sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor ... tanggal ... perihal ..., tidak dilaksanakan oleh saudara.
2. Kewajiban dalam uraian angka 1, wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal ... bulan ... tahun
3. Jika kewajiban dalam uraian angka 2 tidak dilaksanakan, bersama surat ini kami memanggil saudara untuk datang menghadap kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul
4. Berdasarkan uraian pada angka 2, saudara wajib:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c.
5. Pengabaian terhadap **Peringatan Tertulis Pertama** dan **Peringatan Tertulis Kedua** akan dikenakan sanksi administratif berupa ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Jelas
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LUASAN, KONDISI, DAN PEMANFAATAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
LUASAN, KONDISI, DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun Kami yang bertandatangan di bawah ini, perwakilan warga Perumahan yang berlokasi di Kel/Desa Kecamatan Kabupaten Bandung berjumlah Kepala Keluarga dari total keseluruhan warga Perumahan yang berjumlah Kepala Keluarga telah melaksanakan musyawarah berkaitan dengan hasil pemeriksaan lapangan terhadap Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Musyawarah dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa kami SEPAKAT MENERIMA kondisi, luasan, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan seperti saat ini.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst.			

Lurah/Kepala Desa, Mengetahui, Camat,
Nama Jelas Nama Jelas

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER